



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 2430 / Pid.B /2021 / PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	USMAN EFENDI Bin SULIMA
Tempat Lahir	:	Jember
Umur/ Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 21 Desember 1983
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Dusun Krajan RT 001 RW 010 Kelurahan Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember atau tinggal Jln Dinoyo Tenun Gg. II No 03 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Keputran Surabaya
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 s/d tanggal 14 Oktober 2021 ;
2. Penyidik perpanjang oleh JPU sejak tanggal 15 Oktober 2021 s/d tanggal 23 Nopember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2021 s/d tanggal 22 Nopember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2021 s/d 12 Februari 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2430/Pid.B/2021/PN Sby tertanggal 15 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2430/Pid.B/2021/PN Sby, tertanggal 16 Nopember 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan No. 2430/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar petunjuk dan petunjuk para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa USMAN EFENDI Bin SULIMA bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa USMAN EFENDI Bin SULIMA berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti b erupa :
 - 1 (satu) buah clurit dan Kaos warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara tegas dipersidangan untuk menghadapi perkara ini akan dihadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bawa ia Terdakwa USMAN EFENDI Bin SULIMA pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat didepan toko sembako Mahfud Jln Dinoyo Tenun Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi saksi Moch Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Moch Firman mengajak saksi Wawan Bin Dasimin untuk menemui terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor sambil membawa balok dan pipa besi kemudian kedua saksi langsung memukul kepada terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa jatuh dari sepeda motor, merasa tersakiti terdakwa balik kerumah mengambil sebuah clurit kemudian menghampiri kedua saksi, tanpa berpikir lagi terdakwa mengayunkan clurit yang digenggamnya kepada saksi Wawan dan saksi Moch Firman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Bagian Belakang terdakwa, saksi Wawan Bin Dasimin, mengalami Pada lengan Bawah Bagian Belakang ditemukan luka terbuka yang telah terjait sebanyak 13 (tiga belas) jahitan sebagaimana VISUM Et Repertum No. RM : 12.89.85.78 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abdul Aziz Spf pada RSUD SOETOMO ;

- Selanjutnya saksi Moch Firman Mengalami luka terbuka pada kepala, punggung serta patah tulang terbuka jari tengah tangan kanan, putusnya pembuluh darah jari tengah dan urat otot jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **WAWAN BIN DASIMIN (Alm)** :

- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.;

Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu di depan Toko Sembako Mahfud Jalan Dinoyo Tenun Surabaya, telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada saksi dan saksi Moch. Firman Bin Dasimin (Alm.) dengan cara saksi bersama dengan saksi Moch. Firman dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kiri saksi;

Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi dan saksi Moch. Firman melihat terdakwa yang sedang dudu diatas sepeda motor didepan Toko Sembako Mahfud, kemudian saksi memanggil terdakwa yang saat itu sedang membawa balok kayu dan pipa besi namun terdakwa tidak mendengarnya;

Bahwa kemudian saksi Moch. Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin mendekati dan memukul terdakwa secara bersamaan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan balik kayu dan besi tersebut secara berulang-ulang sehingga terdakwa terjatuh dari atau sepeda motor;

Bahwa kemudian saksi Moch. Firman menginjak tubuh terdakwa, karena kesakitan terdakwa langsung berdiri dan berlari menuju rumah terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id clurit dan langsung melakukan penganiayaan

terhadap saksi dan saksi Moch. Firman;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dan berdarah pada lengan tangan sebelah kiri, sedangkan saksi Moch. Firman mengalami luka jari tangan putus dan luka robek dikepalanya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi MOCH. FIRMAN Bin DASIMIN dibacakan dalam persidangan menerangkan:

Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu di depan Toko Sembako Mahfud Jalan Dinoyo Tenun Surabaya, telah terjadi tindak penganiayaan;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada saksi dan saksi Moch. Firman Bin Dasimin (Alm.) dengan cara saksi bersama dengan saksi Moch. Firman dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan tangan kiri saksi;

Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi dan saksi Moch. Firman melihat terdakwa yang sedang dudu diatas sepeda motor didepan Toko Sembako Mahfud, kemudian saksi memanggil terdakwa yang saat itu sedang membawa balok kayu dan pipa besi namun terdakwa tidak mendengarnya;

Bahwa kemudian saksi dan saksi Wawan Bin Dasimin mendekati dan memukul terdakwa secara bersamaan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan balik kayu dan besi tersebut secara berulang-ulang sehingga terdakwa terjatuh dari atau sepeda motor;

Bahwa kemudian saksi menginjak tubuh terdakwa, karena kesakitan terdakwa langsung berdiri dan berlari menuju rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah clurit dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi Wawan Bin Dasimin;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dan berdarah pada kepala dan ketiga jari saksi mengalami putus ditangan sebelah kanan;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 4 Putusan No. 2430/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa terdakwa** pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu didepan Toko Mahfud Jalan Dinoyo Tenun Surabaya, telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacokkan senjata tajam senis clurit kearah tubuh saksi Moch. Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin tersebut saat posisi saling berhadap hadapan dengan jarak setengah meter;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi Wawan Bin Dasimin mengalami luka robek dan berdarah pada lengan tangan sebelah kiri, sedangkan saksi Moch. Firman mengalami luka jari tangan putus dan luka robek dikepalanya;
- Adapun penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Moch. Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin tersebut karena sebelumnya terdakwa telah dianiaya oleh saksi Moch. Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu) buah clurit dan Kaos warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
1. **Unsur " barang siapa " .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama USMAN EFENDI Bin SULIMA yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Menurut R. Seosilo, dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan, "Undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprodensi bahwa penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka" termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa USMAN EFENDI Bin SULIMA, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Toko Sembako Mahfud Jl. Dinoyo Tenun Surabaya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Moch. Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin, berawal ketika saksi Moch. Firman yang mengajak saksi Wawan Bin Dasimin untuk menemui terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor sambil membawa balok dan pipa besi kemudian kedua saksi langsung memukul kepala terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh dari sepeda motor, karena merasa tersakiti kemudian balik kerumah mengambil sebuah celurit kemudian menghampiri saksi Moch. Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin, tanpa berfikir lagi kemudian terdakwa mengayunkan celurit yang digenggamnya tersebut kepada saksi Moch. Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Wawan Bin Dasimin mengalami luka pada lengan bawah bagian belakang dan ditemukan luka terbuka yang telah dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan sebagaimana Visum Et Repertum No. RM:12.89.85.78 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Abdul Aziz Spf pada RSUD SOETOMO, sedangkan saksi Moch. Firman mengalami luka terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia tulang terbuka jari tengah tangan kanan, putusnya pembuluh darah jari tengah dan urat otot jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking; dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Pengganiayaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah clurit dan Kaos warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi saksi Moch. Firman dan saksi Wawan Bin Dasimin ;

Perbuatan Terdakwa meresahkan yang meluas bagi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa USMAN EFENDI Bin SULIMA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clurit dan Kaos warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami I.G.N Partha Bhargawa, SH selaku Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, SH.MH. dan Itong Isnaeni Hidayat, SH. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh, Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hendraeni Satasyarti, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Dzulkify Nento, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

R. Yoes Hartyarso, SH.MH

I.G.N Partha Barghawa, SH

Itong Isnaeni Hidayat,SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hendraeni Satasyarti, SH.MH.